

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK  
AYAM BROILER**

**( Studi pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING**

**NPM : 178400222**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/6/22

**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN  
KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK  
AYAM BROILER**

**(Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)**

**SKRIPSI**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)

Nama : ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING

NPM : 17.840.0222

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

**Disetujui oleh :**  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Marsella, SH, M.Kn

Ridho Mubarrak, SH,MH

DEKAN



Dr. Mulya Citra Ramadha, SH, MH

Tanggal Lulus : 14 Januari 2022

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING

NPM : 178400222

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jurusan : Bidan Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)”** tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam Skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari terdapat kesalahan yang berakibat Skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penelitian, maka peneliti bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 19 April 2022



**ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING**

**NPM : 178400222**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADIST AYUDISTIRA  
NPM : 178400222  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
Jenis Karya : Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

" TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)".

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Di buat di Medan  
Pada tanggal 23 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

ADIST AYUDISTIRA  
NPM : 178400222

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN**  
**KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK**  
**AYAM BROILER**  
**( Studi pada Kia Jaya Bersama Farm di Deli Serdang)**  
**Oleh : ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING**  
**NPM : 17.840.0222**

Suatu ketentuan kerjasama kemitraan harus sesuai dengan hukum perjanjian yang menunjukkan keseimbangan antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut, tujuannya agar para pihak mendapat keadilan sesuai dengan asas perekonomian nasional dalam Pasal 33 Ayat 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti dan peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantar kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Kondisi ini juga dialami oleh Kia Jaya Bersama Farm selaku peternak plasma yang bermitra dengan Perusahaan CV. Berkah Maju Rejeki selaku pihak inti yang menentukan klausula-klausula di dalam perjanjian. Sampai akhirnya timbul permasalahan yang merugikan pihak peternak dikarenakan ketentuan yang diatur oleh pihak perusahaan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm, Apakah klausula baku yang terdapat dalam perjanjian antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm memiliki manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak. Metode penelitian ini adalah: *Liblary Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara ke CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm. Hasil penelitian yang diperoleh ialah Tanggung jawab pihak Kia Jaya Bersama Farm selaku peternak yaitu menyiapkan kandang, merawat ayam sampai besar, menjaga ayam dan pakan ayam dari pencurian. Adapun tanggung jawab CV. Berkah Maju Rejeki ialah menyediakan bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, memberikan bimbingan kepada pihak Kia Jaya Bersama Farm, dan menjual hasil panen ayam kemudian memberikan hasil keuntungan kepada Kia Jaya Bersama. Ketentuan klausula baku didalam perjanjian kemitraan antara Kia Jaya Bersama dengan CV. Berkah Maju Rejeki menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak Kia Jaya Bersama Farm sendiri, yang mana pihak

perusahaan tidak memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga menurut penulis ketentuan isi perjanjian kemitraan ini tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Perjanjian Kemitraan, Klausula Baku

**ABSTRACT**  
**JURIDIC REVIEW OF STANDARD CLAUSES IN PARTNERSHIP**  
**AGREEMENT CV. BERKAH MAJU REJEKI WITH BROILER**  
**CHICKEN BREEDERS**

(Case Study: Kia Jaya Bersama Farm in Deli Serdang)

By: **ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING**

**NPM : 17.840.0222**

The provisions of partnership cooperation must comply with the law of the agreement, indicating the balance between the parties to the agreement, and the purpose is to allow both parties to obtain justice in accordance with the national economic principles of Article 33, paragraph 4, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Although the government has issued various policies that can help plasma growers, the partnership model that appears in reality is a standard agreement or standard, and plasma growers have no freedom to negotiate the content of the agreement. This shows that the agreement between the core company and the plasma farmer is not based on the principle of contract freedom that balances the positions of both parties. As a plasma farmer working with Kia Jaya Bersama Farm has also experienced this situation. CV. BerkahMaju Rejeki is the core party in determining the terms of the agreement. Until finally a problem arose that was detrimental to the breeder due to the provisions regulated by the company. The problem raised in this thesis is how the responsibilities of the parties in the partnership agreement between CV. BerkahMaju Rejeki with Kia Jaya Bersama Farm, What are the standard clauses contained in the agreement between CV. BerkahMajuRejeki and Kia Jaya Bersama Farm have the same benefits and advantages for both parties. The research methods are: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this mini-thesis. In this research there are primary data and secondary data. Field research, that is, direct research in the field. In this case, the researchers interviewed CV. BerkahMajuRejeki and Kia Jaya Bersama farms directly. The research results obtained are the responsibility of Kia Jaya Bersama Farm as a farmer, which is to prepare the cages, take care of the chickens until they grow up, and protect the chickens and chicken feed from theft. Responsibilities of CV. BerkahMajuRejeki will provide chicken breeds, feed and medicines, provide guidance to the Kia Jaya Bersama farm, and sell the chicken harvest, and then provide profits for Kia Jaya Bersama. The standard clauses in the cooperation agreement between Kia Jaya

Bersama and CV. BerkahMaju Rejeki loss caused that must be borne by Kia Jaya Bersama Farm itself, and the company did not provide a solution. Therefore, the author believes that the terms of this partnership agreement do not provide the same benefits and advantages for both parties.

**Keywords:** Partnership Agreement, Standard Clause

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dalam kehidupan ini yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan serta kemudahan berfikir. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini guna memenuhi tugas akhir kuliah. Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi pada Kia Jaya Bersama Farm)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan klausula baku dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan peternak ayam broiler.

Secara khusus, penulis bersyukur dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu Malahayati dan Marianti Sembiring yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan di saat peneliti menghadapi kesulitan, dan nikmat mu yang tak terhingga.
2. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Dr. Utary Maharany Barus, SH, M. Hum, selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi.
4. Muazzul, SH, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
5. Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ridho Mubarak, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. sekaligus Dosen Pembimbing II penulis.
8. Fitri Yanni Siregar, S.H, M.H., selaku selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Isnaini, SH, M.Hum, Ph,D selaku ketua Penguji dalam Sidang Skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik.
10. Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing IPenulis,
11. Aldi Subhan Lubis, SH. M.Kn,selaku Sekertaris SeminarPenulis,
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, serta wawasan yang bermanfaat .
13. Seluruh Staf dan Pegawai Administrasi dan IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Hiskia Frandi Remana selaku Pemilik Kia Jaya Bersama Farm yang telah bersedia meluangkan waktu nya untuk saya wawancarai dan memberi dukungan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
15. Anjar Eko selaku Pimpinan CV. Berkah Maju Rejeki yang telah memberikan saya izin dan meluangkan waktu nya untuk saya wawancarai.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas MedanArea.
17. Kepada sahabat-sahabat saya Raysa Anjani, Rany Audina, Arifin Padil, Niko Simatupang, Khalifah Soraya, yang telah memberikan motivasi kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di amsa yang akan

datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 September 2021

Hormat Penulis,

**ADIST AYUDISTIRA SEMBIRING**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
E. Hipotesis .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian .....	11
1. Pengertian dan Asas Perjanjian .....	11
2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian .....	16
3. Bentuk-bentuk perjanjian .....	19
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan .....	22
1. Pengertian dan Unsur Perjanjian Kemitraan .....	22
2. Prinsip-Prinsip Kemitraan .....	25
3. Syarat-Syarat Kemitraan .....	26
C. Tinjauan Umum Badan Usaha .....	28
1. Pengertian Badan Usaha.....	28
2. Ciri-Ciri dan Fungsi Badan Usaha .....	29
3. Bentuk Badan Usaha .....	30
D. Tinjauan Umum Ayam Broiler .....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
1. Waktu Penelitian .....	47
2. Tempat Penelitian.....	47

B. Metode Penelitian .....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Sifat Penelitian .....	48
3. Teknik Pengumpulan Data.....	49
4. Analisis Data .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Hasil Penelitian .....	50
1. Proses pelaksanaan perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm.....	50
2. Bentuk dan isi perjanjian kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm.....	54
3. Penyelesaian masalah yang terjadi antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm.....	60
B. Hasil Pembahasan .....	62
1. Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm.....	62
2. Keseimbangan manfaat dan keuntungan pelaksana klausula baku yang terdapat dalam perjanjian antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm .....	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang yang dikelompokkan dalam salah satu negara industri baru. Kemajuan di bidang ekonomi membuktikan bahwa Indonesia cukup sukses dalam mengadakan pembangunan nasional. Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah mendorong masyarakat dalam semua sektor usaha rakyat baik sektor usaha kecil maupun sektor usaha besar yang kini sedang berkembang. Salah satu sektor usaha yang sedang berkembang dalam masyarakat antara lain usaha dibidang peternakan.

Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak sendiri juga dapat membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun karena masih banyaknya terdapat peternak kecil yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan unsur-unsur penunjang peternekannya maka demi mengembangkan usaha peternekannya mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Kemitraan ini biasanya mengenai penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi efisiensi dan produktifitas usaha.

Pemerintahpun sangat mendukung kemitraan ini, melalui UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 angka 1, pemerintah menganjurkan peternak untuk melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Selanjutnya tentang kemitraan usaha peternakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dalam Permentan secara lebih lanjut diatur mengenai bentuk pola-pola kerjasama kemitraan dalam Pasal 6, Kemitraan Usaha Peternakan dapat dilakukan melalui Pola :

1. Inti Plasma
2. Bagi Hasil
3. Sewa
4. Perdagangan Umum; dan/atau
5. Subkontrak

Namun dalam pelaksanaannya yang paling banyak diterapkan adalah pola inti plasma dimana hubungan kemitraan terjalin antara perusahaan peternakan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Kemitraan dalam usaha peternakan secara definisi merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antar

peternak dengan perusahaan peternakan. Kerjasama kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Sebagai perusahaan inti mereka juga memperoleh manfaat yang banyak, seperti mereka dapat memasarkan produknya kepada pengusaha plasma, selain itu mereka juga akan mendapatkan pasokan bahan baku dari mitranya, karena kelemahan dari perusahaan inti adalah mencari tempat untuk memperbanyak pasokan bakunya.<sup>1</sup>

Demi mewujudkan pola kemitraan tersebut maka dibutuhkan suatu perjanjian kerjasama. Pada sebuah perjanjian kerjasama sudah ditentukan bentuk isi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Perlunya mengkaji perjanjian kerjasama tersebut ialah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pola kerjasama yang digunakan oleh kedua belah belah pihak berdasarkan kondisi di lapangan.

Suatu ketentuan kerjasama kemitraan harus sesuai dengan hukum perjanjian yang menunjukkan keseimbangan antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut, tujuannya agar para pihak mendapat keadilan sesuai dengan asas perekonomian nasional dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas

---

<sup>1</sup>Pariadi said, 2010. *Kemitraan usaha dan masalahnya*,  
<http://www.infoukm.wordpress.com>. ( 29 Juni 2014 )



demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma perlu lebih dicermati pola hubungan antar mitra, sebab secara umum pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, pemahaman hukum serta pemodalannya yang berbeda sehingga plasma sangat rentan menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi pemodalannya, kemampuan manajemen maupun pemahaman hukum<sup>2</sup>.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.

Kontrak baku secara langsung atau tidak langsung seolah bagaikan pisau bermata dua terhadap kebebasan berkontrak, karena dari segi pembentukannya kontrak baku merupakan pencerminan asas kebebasan

---

<sup>2</sup>Maryati<sup>1</sup> dan Putri Anggela Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci*, Jurnal Wajah Hukum. Vol 2 No 1, hlm 59.

berkontrak, namun di sisi lain kontrak baku telah membatasi atau menghilangkan asas kebebasan berkontrak dengan tidak adanya kesempatan bagi pihak lainnya untuk dapat bertatap muka merundingkan poin-poin kesepakatan yang diinginkan.

Berdasarkan hal tersebut, kontrak baku mencerminkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam berkontrak bertentangan dengan prinsip persamaan yang intinya memberikan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi dari prinsip persamaan kedudukan ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Dalam pembuatan kontrak baku maka prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti persamaan atau kesetaraan dan kebebasan agar dapat diimplementasikan dalam klausula-klausula yang dibuat, mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai isi dan berlakunya kontrak-kontrak baku agar memiliki nilai keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaan posisi para pihak dalam pembuatan kontrak baku tidak memberikan kesempatan untuk melakukan “*real bargaining*”, sehingga pihak penerima kontrak tidak mampu mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi kontrak baku, sehingga melanggar hak kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti dan peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantar kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini kedudukan peternak plasma sangat lemah karena

mereka hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang disodorkan perusahaan inti. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pilihan yang sulit ini membuat peternak plasma terjebak dalam hubungan kemitraan yang kurang menguntungkan.

Kondisi ini juga dialami oleh peternak ayam broiler di Biru-biru Deli Serdang yang mana banyak peternak di daerah itu melakukan kemitraan dengan Perusahaan inti yaitu CV. Berkah Maju Rejeki dalam mengembangkan usaha peternakannya. CV. Berkah Maju Rejeki selaku pihak inti yang menentukan klausula-klausula di dalam perjanjian mengenai tugas para pihak, tanggung jawab para pihak, masa panen, pembagian hasil, evaluasi dan keadaan memaksa (*force majeure*). Sementara itu pihak pertama hanya dapat menerima perjanjian tersebut. Hubungan kemitraan antara peternak dan perusahaan peternakan inipun sudah berjalan setahun, dan selama dalam proses kemitraan ini ternyata pihak peternak beberapa kali mengalami kerugian. Menurut informasi dari peternak sebab dari kerugian yang dialaminya dikarenakan pihak perusahaan sering sesuka hatinya menentukan waktu panen seperti terlalu lama, sementara ayam harus tetap makan tentunya jumlah pakan yang dihabiskan lebih banyak sementara bobot ayam tidak mau naik lagi, sehingga pada proses perhitungan akhirnya peternak tidak mendapat

keuntungan bahkan harus mengganti karena minus. Pihak pertama pun sudah bermusyawarah dengan pihak perusahaan dan masih juga belum menapat titik terang, ini dikarenakan posisi pihak peternak lemak sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik untuk meneliti klausula baku dalam perjanjian kemitraan antara peternak plasma dan perusahaan inti yaitu mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan tersebut dan apakah klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian kemitraan tersebut memiliki manfaat dan keuntungan yang seimbang bagi para pihak. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mencari jawabannya maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN CV. BERKAH MAJU REJEKI DENGAN PETERNAK AYAM BROILER ( Studi pada Peternak di Biru-biru Deli Serdang )**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeqi dengan Kia Jaya Bersama Farm?
2. Apakah klausula baku yang terdapat dalam perjanjian antara CV. Berkah Maju Rejeqi dan Kia Jaya Bersama Farm memiliki manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam klausula baku perjanjian kemitraan antara CV. Maju Berkah Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm di Biru-biru Deli Serdang
2. Untuk mengetahui klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm memiliki manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antar lain :

1. Secara teoritis

Untuk membuat gambaran mengenai keberadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan yang ada pada masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan klausula baku dalam perjanjian kemitraan.

2. Secara Praktis

Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan memahami tentang suatu karya ilmiah, serta mengetahui tentang bentuk isi perjanjian kemitraan.

Agar masyarakat dan pelaku usaha mengetahui bentuk isi perjanjian kemitraan antara perusahaan inti dengan peternak plasma ayam broiler yang mana harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya, karena perjanjian ini merupakan sebuah produk hukum yang dapat dibuat oleh para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Sebagai pedoman bagi semua pihak khususnya pelaku usaha kemitraan dan peternak bahwasannya perjanjian hak dan kewajiban para pihak didalam perjanjian harus seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan dari teori yang telah ada. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab para pihak yang tercantum dalam perjanjian kemitraan dalam bentuk klausula baku yang ditentukan oleh pihak perusahaan inti yang mana, tugas dari pihak perusahaan inti yaitu menyediakan Saponak seperti DOC (*Day Old Chicken*), obat-obatan, vaksin, pakan broiler, memberikan bimbingan teknis pemeliharaan kepada peternak, sementara tugas peternak ialah menyediakan kandang, peralatan ternak, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk peternakan ayam tersebut, menjamin pemeliharaan bibit ayam dari penyerahan sampai waktu saat

dipanen dari pencurian, kehilangan, kebakaran ataupun sebab yang lain yang mengakibatkan kerugian pihak perusahaan, setiap resiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati merupakan tanggung jawab pihak peternak. Dilihat dari banyaknya tanggung jawab peternak dibandingkan dengan perusahaan inti tidak mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Klausula Baku yang terdapat dalam kontrak kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama lebih banyak kemanfaatan yang didapatkan oleh CV. Berkah Maju Rejeki dari pada pihak Kia Jaya Bersama Farm. Tugas dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian lebih dominan oleh pihak Kia Jaya Bersama juga memiliki resiko yang besar atas keberhasilan peternakan. Pihak Kia Jaya bersama harus membesarkan ayam agar mencapai bobot yang dapat memenuhi target penjualan agar mendapat keuntungan, menjaga ayam agar tidak banyak yg mati, mengatur pakan agar sesuai dengan jumlah ayam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian dan Asas Perjanjian

Istilah Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>3</sup>. Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1313, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis. Dari sini timbul suatu proposal (usul) dan suatu *acceptance* (penerimaan), sehingga menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan timbulnya ikatan-ikatan bagi masing-masing pihak.

---

<sup>3</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuh, PT. Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 1.



Suatu perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>4</sup> Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan, Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber lain yaitu undang-undang. Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “kontrak”.<sup>5</sup>

Ida Bagus Wyasa Putra memiliki pandangan bahwa perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama. Wyasa menegaskan bahwa istilah kontrak merupakan istilah serapan yang diserap dari bahasa Inggris, *contract*, yaitu istilah yang menunjuk pada kesepakatan, tertulis (*written agreement*) ataupun tidak tertulis (*oral agreement*), yang dibuat oleh dua orang atau lebih untuk mengatur ikatan dan materi ikatan komersial diantara mereka.<sup>6</sup> Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa membedakan istilah perjanjian dan istilah kontrak adalah anggapan yang tidak benar karena baik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*) atau Anglo-Saxon (*Common Law Tradition*), sama-sama mengenal dan mengakui perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Beliau

---

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1980, hlm.10.

<sup>5</sup> R. Subekti, *op.cit.*, hlm.11.

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, 2017, *Hukum Kontrak Internasional The Law of International Contract*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Ida Bagus Wyasa II), hlm.1.

menjelaskan “Tradisi *Common Law* mengklasifikasikan kontrak atas kontrak lisan (*oral agreement*) dan kontrak tertulis (*written agreement*). Demikian juga tradisi *Civil Law*, mengklasifikasi perjanjian atas perjanjian tertulis dan tidak tertulis.<sup>7</sup>

Selain itu, secara teoritik, banyak juga ahli hukum kontrak yang berpandangan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Ahli hukum kontrak tersebut diantaranya Nieuwenhuis, Mariam Darus Badruzaman, J.Satrio, dan Purwahid Patrik.<sup>8</sup>

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.<sup>9</sup> M.Yahya Harahap mengatakan bahwa “Perjanjian atau *verbentenis* mengandung pengertian : suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menaikan prestasi”.<sup>10</sup>

Subekti mendefinisikan “perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.<sup>11</sup>S.B Marsh dan J.Soulshy

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.3.

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, 2016, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm.15.

<sup>9</sup> H. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.98.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Alumni, Bandung, hlm.6.

<sup>11</sup> R. Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXXIV, Intermedia, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II), hlm.122.

memberikan pengertian yang sederhana mengenai perjanjian dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Kadir

Muhammad definisi perjanjian adalah semata-mata persetujuan yang diakui oleh hukum.<sup>12</sup> Wirjono Projodikoro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi perjanjian yang diberikan oleh para sarjana, maka dapat disimpulkan pengertian tentang perjanjian. Perjanjian adalah Hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang atau lebih, pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi (debitur).

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian

---

<sup>12</sup> S.B Marsh And J. Soulshy, 1980, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung, hlm.93.

<sup>13</sup>Wirjono Projodikoro, 1985, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hlm.11.

<sup>14</sup> Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78.

2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
  3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan dan
  4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- b. Asas Konsensualisme
- Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 BW. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*
- Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>15</sup>
- Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
- d. Asas Itikad Baik
- Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi : “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
- Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>16</sup>
- e. Asas Kepribadian (Personalitas)
- Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal

<sup>15</sup> Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, hlm.10.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm.12.

1315 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang berbunyi: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.<sup>17</sup>

## 2. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian

Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat empat syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut:<sup>18</sup>

### a. Kesepakatan

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan perjanjian, ini berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat dalam melakukan kehendaknya.<sup>19</sup>

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), sedangkan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).<sup>20</sup> Tidak selamanya para pihak berhadapan secara langsung untuk menyampaikan kesepakatannya.

### b. Kecakapan

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm.12.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 118-119

<sup>19</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.61.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.73

dia ditaruh di bawah pengampuan seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.<sup>21</sup>

c. Mengenai suatu hal tertentu

Syarat ketiga ditentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.<sup>22</sup> Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian tersebut.<sup>23</sup>

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur *esensialia* atau yang terkait erat dengan unsur *esensialia* dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur *esensialia* tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak.<sup>24</sup>

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:<sup>25</sup>

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak

---

<sup>21</sup> Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.23-24.

<sup>22</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hlm.19

<sup>23</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.161.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 163.

<sup>25</sup> Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hlm.31.

tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

## 3. Unsur Aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

Abdulkadir Muhammad memberikan beberapa unsur perjanjian antara lain:

### 1. Ada pihak-pihak(subjek), sedikitnya dua pihak;

Subjek perjanjian adalah orang dan/atau badan hukum, yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

### 2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap;

Persetujuan dalam suatu perjanjian haruslah bersifat tetap dan bukan sekedar berunding. Penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran adalah salah satu bentuk dari persetujuan. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya. Persetujuan timbul apabila masing-masing pihak setuju tentang syarat dan objek perjanjian, yang mana persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

### 3. Adanya tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pihak;

Sifat dari tujuan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Tujuan utama mengadakan perjanjian sudah barang tentu untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.

4. Ada prestasi yang dilaksanakan  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi merupakan prestasi dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi (*consideran* menurut hukum Anglo Saxon).
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan;  
Pentingnya bentuk perjanjian tersebut ditentukan karena ketentuan undang-undang menentukan hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.  
Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat inilah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.<sup>26</sup>

### 3. Bentuk-bentuk perjanjian

Ketut Artadi dan I Dewa Nyman Rai Asmara Putra membagi bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian tersebut adalah:<sup>27</sup>

#### a. Perjanjian

Perjanjian adalah perjanjian yang sepenuhnya tunduk kepada ketentuan 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : “Para pihak dalam membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas kehendak bebas membuat perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan atas kehendak bebas membuat perjanjian, dan apa yang dikehendaki secara sama dan secara terang diketahui kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain.

#### b. Perjanjian Baku

---

<sup>26</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm.222.

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.19.



Perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak disebut sebagai perjanjian baku. Kontrak baku adalah sebutan yang tepat bagi perjanjian baku sebab dibuat secara tertulis, disiapkan seragam untuk banyak orang dan hanya untuk satu objek perjanjian dan prestasi. Kontrak baku lazimnya disiapkan oleh pihak yang memiliki kedudukan yang kuat, sementara pihak yang lemah hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dalam perjanjian baku tersebut. Dalam perjanjian baku telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” di antar para pihak sebenarnya tidak terpenuhi.

c. Perjanjian tersamar ( perjanjian kuasi)

Perjanjian kuasi adalah suatu perjanjian di mana karena sifat peristiwanya para pihak dianggap patut mengetahui oleh hukum bahwa sudah terikat pada suatu perjanjian. Perjanjian tersamar sering terjadi pada pelayanan umum, misalnya di rumah sakit, dokter menyelamatkan nyawa pasien (karena sifat peristiwa, sesuai kebiasaan dan kepatutan) para pihak itu dianggap mengetahui oleh hukum bahwa mereka sudah terikat kepada suatu perjanjian (yaitu dokter harus sungguh-sungguh, memberikan pertolongan tanpa menunggu kesepakatan pasien, dan pasien ditolong juga wajib membayar jasa dokter walaupun tidak dalam kesepakatan yang jelas).

d. Perjanjian Simulasi

Perjanjian simulasi adalah perjanjian di mana para pihak menyatakan keadaan yang berbeda dengan perjanjian yang diadakan sebelumnya.

e. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s.d. XVIII KUHPerduta. Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian yang berlaku di dalam Hukum Perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa beli.

f. Perjanjian konsensual dan riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerduta, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerduta). Namun demikian di dalam KUHPerduta ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya, perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPerduta), pinjam-pakai (Pasal 1740 KUHPerduta). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

## B. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan

### 1. Pengertian dan Unsur Perjanjian Kemitraan

Kemitraan memiliki banyak pengertian yang telah dikemukakan oleh banyak sarjana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mitra memiliki arti teman, pasangan kerja, rekan, kawan kerja, sedangkan kemitraan adalah perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.<sup>28</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Selain dari KBBI dan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, ada beberapa sarjana yang telah mengemukakan pendapatnya terkait pengertian kemitraan. Menurut Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.588.

<sup>29</sup> Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.43.

Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.<sup>30</sup>

Semua pengertian tentang kemitraan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa satu sama lain memiliki titik penekanan yang sama baik dari para sarjana maupun yang telah tertera dalam peraturan perundang-undangan, yang pada intinya kemitraan adalah suatu kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha yang merupakan strategi bisnis dengan tujuan untuk mengembangkan usaha yang dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar. Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.<sup>129</sup> Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

---

<sup>30</sup> Ian Linton, 1997, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Jakarta, Halirang, hlm.10.

Merujuk pada pengertian kemitraan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, maka kemitraan mengandung beberapa unsur pokok, sebagai berikut :

a. Kemitraan adalah kerjasama usaha

Konsep kerjasama usaha melalui kemitraan ini, jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau memiliki derajat yang sama. Ini berarti bahwa dalam hubungan kerjasama melalui kemitraan ini semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang setara, tidak ada yang saling mengeksploitasi, tidak ada pihak yang dirugikan, serta tumbuh dan berkembangnya rasa saling percaya diantara para pihak dalam mengembangkan usahanya.

b. Para pihak adalah pengusaha besar atau menengah dan pengusaha kecil

Dalam kerjasama kemitraan, pengusaha besar atau menengah dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pengusaha kecil dalam menjalankan kegiatan bisnis demi tercapainya kesejahteraan bersama.

c. Kemitraan dilandasi prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Dimana antara prinsip satu dengan prinsip lainnya harus dapat terpenuhi semua sehingga usaha yang menggunakan perjanjian kemitraan tersebut dapat dikatakan berhasil.

## 2. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Dalam sebuah perjanjian kemitraan selalu dilandasi dengan prinsip-prinsip diantaranya yaitu :

### a. Prinsip saling memerlukan

Menurut Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang kecil. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan, dan sarana produksi, dapat menggunakan teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar.<sup>31</sup>

### b. Prinsip saling memperkuat

Sebelum para pihak bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah ini selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Keinginan ini merupakan konsekuensi logis kemitraan. Kemitraan juga mengandung makna sebagai

---

<sup>31</sup>John L. Mariotti, dalam Muhammad Jafar Hafsah, *Op.Cit.*, Hlm.51.

tanggung jawab moral, karena pengusaha besar atau menengah dituntut untuk membimbing dan membina pengusaha kecil mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tangguh dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini harus disadari juga oleh masing-masing pihak yang bermitra bahwa para pihak memiliki perbedaan dan keterbatasan, baik yang berkaitan dengan manajemen, penguasaan ilmu pengetahuan maupun penguasaan sumber daya. Dengan bermitra nilai tambah yang diterima akan lebih besar. Oleh karena itu prinsip kemitraan harus didasarkan pada unsur saling memperkuat.

c. Prinsip saling menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “*winwin solution*” Dalam kemitraan tidak berarti para pihak harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang esensial adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. Pada kemitraan usaha hubungan bersifat timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dengan majikan, atau antara atasan dengan bawahan. Berpedoman dari kesetaraan kedudukan bagi masing-masing pihak yang bermitra, maka tidak ada pihak yang tereksplotasi tetapi justru rasa saling percaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan.

### 3. Syarat-Syarat Kemitraan

Kemitraan yang harus dilaksanakan secara terencana, terbuka, terpadu professional dan bertanggung jawab dan dengan prinsip-prinsip dasar antara lain, prinsip saling menguntungkan, saling menghargai,

ketergantungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Atas dasar perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, secara yuridis para pihak akan terikat dengan hak dan kewajiban masing-masing, selanjutnya isi perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *good faith* dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kewajiban dari perusahaan yang memberikan persetujuan perjanjian kerjasama adalah membina, mengawasi aktivitas. Sedangkan kewajiban dari pihak perusahaan kecil adalah menaati peraturan, syarat dan prosedur, serta pelaksanaan tugas sesuai dengan perjanjian. Perjanjian kerjasama tersebut berupaya untuk mengembangkan usaha kecil yang konsentrasi pada bidang perjasaaan, di sisi lain telah memungkinkan untuk lebih optimal melakukan persaingan diantara usaha-usaha kecil lainnya, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil, sehingga upaya dalam membangun kemitraan adalah terciptanya suatu penghubung antar berbagai perusahaan untuk meningkatkan potensi usaha di Indonesia tidak hanya secara kuantitas, kualitasnya pun terus meningkat seiring dengan perubahan ekonomi. Ada hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian kemitraan yakni tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUHPdata. Hal tersebut adalah mengenai syarat subjektif dan syarat objektif.

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh



tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra, memiliki teknologi dan manajemen yang baik, menyusun rencana kemitraan dan berbadan hukum.
- b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.
- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.

Isi dari perjanjian kerjasama yaitu menyangkut jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk kewajiban melapor kemitraan kepada instansi pembina teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

## C. Tinjauan Umum Badan Usaha

### 1. Pengertian Badan Usaha

Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>33</sup>

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus –

---

<sup>32</sup> Direktorat Pengembangan Usaha, *Peluang Usaha Kemitraan*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, Hlm.20-21.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.35

menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.<sup>34</sup>

## 2. Ciri-Ciri dan Fungsi Badan Usaha

Ciri-ciri dan fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai suatu kepuasan. Berikut adalah ciri-ciri badan usaha, diantaranya sebagai berikut :

### 1. Bertujuan mencari keuntungan,

Tujuan dari munculnya/didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba/keuntungan.

### 2. Menggunakan modal dan tenaga kerja,

Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha.

### 3. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha.

Pada dasarnya, fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut antara lain :

---

<sup>34</sup> Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.34

a. Fungsi Manajemen

Fungsi ini meliputi tugas - tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan.

b. Fungsi Operasional

Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran.

### 3. Bentuk Badan Usaha

Bentuk usaha dalam kepustakaan Hukum Perusahaan, oleh para ahli hukum perusahaan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) golongan besar, yakni :

a. **Badan Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum (Non-Badan Hukum).**

Karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum (non- badan hukum) yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum, aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga.<sup>6</sup> Yang termasuk dalam golongan badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-badan hukum) adalah sebagai berikut :

## 1. Perusahaan Dagang.

Perusahaan Dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik sendiri. Dasar Hukum Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha. Walaupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan perdagangan, karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembega Usaha Perdagangan, yaitu :

“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung.”

Pertanggung jawaban perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya, apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi guna melunasi utang perusahaan

## 2. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Menurut pandangan klasik, Burgelijke Maatschap atau lebih populer disebut Maatschap merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya Maatschap tersebut merupakan bentuk umum pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari Maatschap.

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda “maatschap”, “vennootschap”. Maat maupun vennoot dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu.

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan.<sup>35</sup> Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan

---

<sup>35</sup> Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT.CitraAdityaBakti, 2002, hal. 2

sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Pertanggung jawaban dalam Persekutuan Perdata dapat dibedakan menjadi Pertanggung jawaban intern antara para sekutu dan pertanggung jawaban sekutu dengan pihak ketiga.

### 3. Firma

Firma Berasal dari Bahasa Belanda *venootschaponderfirma* yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Keberadaan Firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian Firma secara sederhana dijabarkan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Rumusan lengkap di jabarkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasa 118 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama dimana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawaban atas seluruh hutang Firma secara renteng.

Dalam persekutuan firma, umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban dan hak yang sama diantara para sekutu, oleh karena itu seluruh sekutu juga memiliki tanggung terbatas terhadap utang perusahaan yang diakibatkan oleh salah satu sekutu dalam firma. Artinya, disamping harta kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban firma terhadap pihak ketiga.

#### 4. Persekutuan Komanditer (CV)

Pengaturan CV terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Namun pengaturannya sangat singkat, yakni dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang terletak ditengah pengaturan firma. Dalam Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang,menentukan bahwa :“Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider,dengan satu Orang atau lebih sebagai pelepas uang (yang hanya menanamkan modalnya). Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut :

1. Sekutu Komplementer (Pesero Aktif), yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
2. Sekutu Komanditer (Pesero Pasif), yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.

Perusahaan perseroan Komanditer di jalankan oleh seorang/lebih Persero Aktif dan bertanggung jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun Persero Pasif hanya menyetorkan sejumlah dana, namun

tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dengan demikian dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dia setor saja.

#### **b. Badan Usaha Berbadan Hukum**

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat di bubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut.<sup>36</sup>

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*", yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.

Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggung jawab

---

<sup>36</sup>Arie Kusumastuti MariaSuhardi, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm. 18.



pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum. Yang termasuk dalam golongan badan usaha berbadan hukum adalah sebagai berikut :

### **1. Perseroan Terbatas (PT)**

Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. PT secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: PT, Yayasan dan Koperasi Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, *Commanditaire Vennotschap* (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara

hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa Perseroan merupakan subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai Kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.<sup>37</sup>

Keberadaan PT sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain *Normin S. Pakpahan* mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut. Inilah yang harus disadari sejak awal dalam memahami pengertian Pt sebagai badan hukum.

Konsekuensi logis dari kemandirian PT adalah sifat pertanggung jawaban yang terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggung jawaban

---

<sup>26</sup>PurnadiPurbacaraka dan Seorjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm.40

terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (*share*) yang mereka tanamkan dalam perseroan. Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada PT, dikemukakan oleh *Gunawan Widjaja*, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh *Rudhy Prasetya dalam Emmy Yuhassarie (ed)*, PT merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan PT yang wujudnya khas *persoon*, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian PT, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. PT diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Dewan Komisaris (DK) dan Direksi.

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba memberikan makna badan hukum kepada PT yakni *Erman Rajagukguk*, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai

pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik. Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam perseroan (PT).

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja wewenang yang diberikan oleh PT. Pada umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, Direksi sebagai wakil PT pada dasarnya ia mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya. Jika Direksi melakukan tindakan diluar batas wewenangnya, maka perbuatan yang demikian direksi lah yang bertanggung jawab secara pribadi. Dari apa yang dijabarkan diatas kiranya dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata badan hukum PT, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT, diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari PT sebagai badan hukum. Sedangkan untuk perseroan yang bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian PT.

## 2. Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang

untuk mencapai tujuan yang sulit di capai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan. Landasan yuridis keberadaan koperasi sebagai Badan Usaha dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang mengemukakan :“Perekonomian di susun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”

Koperasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan bahwa :“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.”

Koperasi dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian terdiri dari 2 (dua) yaitu :

1. Koperasi Primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan.
2. Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

Dari pengertian pasal koperasi tersebut, dapat kita tafsirkan bahwa koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan (Koperasi Primer) ,bisa juga oleh perkumpulan koperasi (Koperasi Sekunder). Kekayaan dari

koperasi adalah merupakan kekayaan yang terpisah dari para anggotanya. Artinya tanggung jawab para anggota koperasi adalah terbatas, karena merupakan karakteristik atau unsur utama dari suatu badan usaha berbadan hukum.

### 3. Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.<sup>38</sup>

Dengan demikian sebagai konsekuensi Yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.<sup>39</sup>

Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan dan kerugian

<sup>38</sup> R. Djatmiko D, Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Bandung, Angkasa, 2004, hlm.56

<sup>39</sup> R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm.35

pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri terlepas dari pribadi perseorangan, sehingga ia dianggap seperti halnya manusia sebagai subjek hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sedang yang melaksanakan kepengurusan semua itu adalah pengurusnya.<sup>40</sup>

Sebagai subjek badan hukum, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka demikian perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.<sup>53</sup> Organ-organ dalam yayasan adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Untuk pengecualian dari pengurus, bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh pendiri, pembina dan pengawas.<sup>41</sup>

*Kedua*, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Dalam Pasal 40 Undang-

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm.36.

<sup>41</sup> Fendi Supriono, Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan, Edisi 1 Vol. 3, 2015, hlm.5

Undang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas atau lebih, dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

*Ketiga*, Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya). Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa Pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan harus dilaksanakan oleh pengurus. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama yayasan. Pada umumnya yang menjadi Pembina adalah pendiri yayasan, namun bisa juga pihak lain berdasarkan keputusan rapat Pembina.



#### **D. Tinjauan Umum Ayam Broiler**

Ayam ras pedaging disebut juga Broiler, yang merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitas tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. ayam pedaging adalah jenis ternak bersayap dari kelas aves yang telah didomestikasikan dan cara hidupnya diatur oleh manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging. Broiler adalah istilah untuk menyebutkan strain ayam hasil budidaya teknologi yang memiliki karakteristik ekonomis dengan cirri khas yaitu penambahan bobot badan yang cepat, konversi ransum yang baik dan dapat dipotong pada usia yang relatif muda sehingga sirkulasi pemeliharaannya lebih.

Hardjowaro dan Rukminasih menyatakan bahwa ayam pedaging dapat digolongkan kedalam kelompok unggas penghasil daging yang berarti dipelihara khusus untuk menghasilkan daging. Secara umum ayam broiler memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kerangka tubuh besar, pertumbuhan badan cepat, pertumbuhan bulu yang cepat, lebih efisien dalam mengubah ransum menjadi daging. Ayam broiler memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dagingnya empuk, ukuran badan besar, bentuk dada lebat padat dan berisi, efisiensi terhadap pakan yang cukup tinggi, sebagian besar dari pakan dapat diubah menjadi daging dan penambahan bobot badan yang sangat cepat. Namun demikian kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan cermat, relatif lebih peka terhadap suatu infeksi penyakit dan sulit beradaptasi.

Broiler dibesarkan khusus untuk memproduksi daging. Ciri umum broiler memiliki bulu berwarna putih dan tipis. Broiler biasanya akan dipanen ketika berumur 4-6 minggu, dengan bobot badan sekitar 1.5 Kg. Konsumsi daging broiler adalah hal yang tidak bisa dibatasi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah daging broiler yang beredar dipasar sangat tergantung dengan tingkat keberhasilan panen yang dilakukan oleh para peternak. Keberhasilan suatu panen sangat dipengaruhi oleh manajemen yang dilakukan oleh para peternak.



**Gambar 1.1**

Ayam broiler di Indonesia pada umumnya dipanen pada umur 5-6 minggu dengan berat badan antara 1,7-2,0 kg. Ayam broiler mempunyai beberapa keunggulan seperti daging relatif besar, harga terjangkau, dapat dikonsumsi segala lapisan masyarakat dan cukup tersedia di pasaran.

Subsistem agribisnis hulu ayambroiler meliputi seluruh aktivitas pengadaan sarana produksi ternak yang terdiri dari, lahan, kandang, DOC (*DayOld Chick*), pakan, peralatan, mesin, obat-obatan, vitamin, vaksin, bahan bakar, dan tenaga kerja. Subsistem agribisnis *onfarm* meliputi keseluruhan aktivitas yang berkaitan

langsung dengan proses budidaya ataupun produksi ayam broiler dan menggunakan sarana produksi ternak dari subsistem agribisnis hulu. Aktivitas yang berkaitan langsung dengan proses budidaya ayam broiler meliputi aktivitas pemanasan dan pembesaran.

Subsistem agribisnis hilir ayam broiler meliputi aktivitas-aktivitas distribusi dan pengolahan produk yang dihasilkan oleh subsistem *onfarm*. Pada subsistem agribisnis hilir, aktivitas diawali dengan proses pemanenan, pemasaran, dan pengolahan ayam broiler. Subsistem penunjang merupakan subsistem yang mendukung dan berperan langsung terhadap seluruh kegiatan yang ada pada subsistem hulu, subsistem *onfarm*, dan subsistem hilir. Subsistem penunjang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh lembaga-lembaga penunjang seperti, lembaga keuangan, hukum, informasi dan komunikasi, transportasi, pendidikan, dan penelitian.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar online skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Juli.

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan												
		April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021					September 2021				Oktober 2021				November 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																																	
2	Seminar Proposal																																	
3	Penelitian																																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																																	
5	Seminar Hasil																																	
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																																	

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukandi Kia Jaya Bersama Farm di Si Biru-Biru Deli Serdang dan CV. Berkah Maju Rejeki di Serdang Bedagai yaitu dengan

cara mengambil data bentuk perjanjian kerjasama kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan Inti yaitu mitranya dan melakukan wawancara oleh kedua pihak.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan penelitian Yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yang diperoleh melalui wawancara tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dan serta peranan masing-masing pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif analisis* dari perjanjian kerjasama kemitraan. Dengan memperoleh gambaran dan informasi bentuk dan isi dari perjanjian kerjasama kemitraan dan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Perolehan data dan informasi yang demikian dianalisis dan di deskripsikan berdasarkan fakta-fakta di lapangan untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu jurnal ilmiah, buku-buku hukum, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, dan juga bahan-bahan kuliah dan data-data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu dengan mencatat, mencari data yang sesuai dengan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulis melakukan wawancara terkait tentang peran masing-masing pihak dalam perjanjian, dan bentuk isi perjanjian kerjasama kemitraan untuk melengkapi bahan yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan diatas.

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretensi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis data secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas Penulis mengambil kesimpulan dari skripsi ini yaitu :

1. Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara CV. Berkah Maju Rejeki selaku Inti dan Kia Jaya Bersama Farm selaku Plasma menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan prestasi yang dituntut oleh para pihak dalam perjanjian adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak debitur dalam hal ini plasma berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditur dalam hal ini pihak inti berhak atas suatu prestasi dari debitur yaitu plasma begitupun sebaliknya. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pemenuhan prestasi pihak Kia Jaya Bersama Farm ialah memelihara ayam sampai mencapai keberhasilan panen, menjaga pakan dan obat-obat dan menyerahkan seluruh hasil panen kepada pihak CV. Berkah Maju Rejeki. Setelah terpenuhinya prestasi yang dibuat oleh pihak Kia Jaya Bersama Farm, maka tanggung jawab teralih kepada pihak CV. Berkah Maju Rejeki yaitu membimbing Kia Jaya Bersama Farm dalam proses pembesaran ayam serta membimbing untuk kemajuan usahanya dan menyerahkan hasil keuntungan yang di dapat dari penjualan ayam. Menurut Penulis dilihat dari tanggung jawab yang dibebankan dalam perjanjian kemitraan ayam broiler ini, pihak Kia Jaya Bersama memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan usaha peternakan ayam broiler, dimana seluruh proses dalam

pemeliharaan ayam, memberikan pakan, obat-obatan dan menjaga ayam dari resiko pencurian tanggung jawab penuh pihak Kia Jaya Bersama Farm. Ketika mengalami kerugian pun yang diakibatkan hasil penjualan ayam tidak memenuhi biaya produksi, kerugian ditanggung oleh pihak Kia Jaya Bersama Farm.

2. Dalam penetapan keuntungan yang di dapat dari kemitraan ini bagi pihak CV. Berkah Maju Rejeki yaitu stabilitas produksi yang mensuplay ayam dalam memenuhi permintaan pasar sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari harga ayam yang dipasarkan sedangkan keuntungan Kia Jaya Bersama justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua mangement pembudiyaan dan ketetapan keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan dan beban resiko kerugian hanya ditanggung oleh pihak Kia Jaya Bersama. Ini dikarenakan perjanjian kerjasama kemitraan peternakan merupakan perjanjian baku yang mana klausula - klausula nya yang menentukan pihak CV. Berkah Maju Rejeki, dengan begitu kepentingan dan keuntungan tentunya memihak kepada CV. Berkah Maju Rejeki dengan resiko dari kerugian yang minim. Sementara keuntungan Kia Jaya Bersama hanya sebatas hasil dari usaha yang dijalankannya yaitu membesarkan ayam dan keuntungan yang didapat pun tidak bisa terlalu besar. Namun resiko kerugian yang ditanggung besar. Pemerintah sudah berupaya ikut serta hadir dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan peternakan di Indonesia, agar tercapainya keadilan bagi para pihak yang bermitra khususnya dalam pola kemitraan inti plasma. Namun implementasi di lapangan masih saja belum terpenuhi dan



mengikuti aturan yang diatur oleh undang-undang khususnya mengenai tahap awal pembuatan perjanjian.

## **B. SARAN**

1. Ada baiknya pihak perusahaan Peternakan lebih memperhatikan keadilan dalam hubungan kerjasama kemitraan dengan peternak plasma yang berkedudukan lemah dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Melihat dari prinsip kemitraan itu sendiri bahwasannya para pihak saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Seharusnya dalam tanggung jawab yang dibebankan oleh masing-masing pihak adalah sama, tidak berat sebelah dan memikul resiko kegagalan bersama tidak hanya menguntungkan satu pihak. Walaupun permodalan lebih besar dimiliki pihak perusahaan, tetapi pihak peternak yang berperan besar dalam menjalankan proses produksi ayam agar berhasil dan mendapatkan keuntungan.
2. Bagi CV. Berkah Maju Rejeki :
  - a. Ada baiknya pihak perusahaan memberikan bibit ayam yang bagus dan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) agar ayam yang dihasilkan bagus dan mencapai bobot yang diinginkan. Dalam menentukan waktu panen ada baiknya tidak sesuka hati, dan sesuai dengan waktu seharusnya ayam harus di panen karena jika tidak, maka dapat merugikan pihak peternak
  - b. Dalam hal kerugian yang di derita peternak dikarenakan hasil penjualan ayam tidak dapat memenuhi biaya produksi maka sebaiknya dilakukan negosiasi dan diberikan toleransi kepada pihak peternak dan tidak membebankan semuanya kepada peternak.

Bagi Kia Jaya Bersama Farm :

- a. Ada baiknya peternak dalam pemeliharaan ayam sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan dan lebih teliti dalam merawatnya. Dan menjaga keselamatan ayam dan pakan dari pencurian dan menjaga lingkungan sekitar kandang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- D, R. Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung, Angkasa, 2004
- Darus Badruzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Darus Badruzaman, Mariam, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Direktorat Pengembangan Usaha, *Peluang Usaha Kemitraan*, Yogyakarta, Gajah Mada Press,
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002,
- HS, Salim, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Jafar Hafisah, Muhammad, *Kemitraan Usaha*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Ketut Oka Setiawan, I, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Kusumastuti MariaSuhardi, Arie, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002,
- Linton, Ian, *Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*, Jakarta, Halirang, 1997
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009,
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Murjiyanto R. *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002,
- Projudikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985
- Prasetya, Rudhi, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Bandung, PT.CitraAditya Bakti, 2002
- R.Salimin, Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*, Jakarta, Kencana, 2010
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Subekti, R., *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1980
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, cetakan 20, Intermasa, Jakarta, 2002

- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kesepuh, PT. Intermasa, Jakarta, 1985
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXXIV, Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat R. Subekti II), 2010
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2016
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Triwulan Tutik, Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,
- Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

## C. JURNAL

- Agus Priyono (II), Ery, *Penerapan Asas Kebebasan BERkontrak dalam Pembuatan Perjanjian EsTeler 77*”, Jurnal Hukum”Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 no 2, April 2015, FH Undip
- Hilman Hadikusuma, H., 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung,
- Marsh, S.B And J. Soulshy, 1980, *Hukum Perjanjian*, terjemahan Abdulkadir Muhammad, Alumni, Bandung,
- Maryatidan Putri Anggela Sari,2018,*Perlindungan Hukum Bagi Peternak Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Kerinci*, Jurnal Wajah Hukum. Vol 2 No 1
- Prizka Dianita dkk, Cicilia, 2016, *Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal*, Vol 5 No 2,
- Rejeki Hartono, Sri, 13 September 1997, *Menuju Pada Kemitraan yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Kemitraan Usaha yang Berkesinambungan, FH-UNDIP, Semarang
- Yahya Harahap, M., 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet II, Alumni, Bandung,

## D. INTERNET

- Said, Pariadi, 2010. *Kemitraan usaha dan masalahnya.*, ( 29 Juni 2014 )

### KONTRAK MEDAN POINT SAPRONAK Nomor : 1855/09/2020

I. POIN SAPRONAK	FAKAN	DVX (obat, vaksin, kimia)
DOC (Anak ayam) 7.200 Point/ekor Termasuk VAKSIN	Pre Starter = 8.400 Point/ kg Starter = 8.300 Point/ kg Finisher = 8.200 Point/ kg	List dari kantor

II. POIN GARANSI PANEN		Catatan:
Bobot rata-rata (kg/ekor)	Point garansi (/kg)	
1.0 - 1.09	20.135	Catatan: > Point garansi ini berlaku / periode dan dapat berubah apabila terjadi perubahan point DOC dan pakan. > Jika ayam sakit atau kurang bagus, akan dilakukan pengurangan Rp 500,-/kg dari point garansi. > Untuk standar FCR yang berlaku adalah standar KANTOR. > Selisih point kontrak dengan point DO jika lebih besar atau sama dengan Rp 500 point/kg maka dikurangi Rp 100 point /kg > Pakan yang telah di kirim menjadi tanggung jawab peternak, apabila terjadi kerusakan tidak bisa di mutasikan. > Waktu panen sepenuhnya otoritas kantor, peternak sebatas pengajuan / usulan saja. > Apabila ayam tembolok sebelum panen, maka point garansi akan dikurangi Rp 500,- kg > Peternak tidak diperbolehkan menggunakan GAS 3KG untuk keperluan pemanas ayam, apabila ada prses pidana bukan menjadi tanggung jawab kantor, melainkan tanggung jawab peternak sepenuhnya.
1.1 - 1.19	19.650	
1.2 - 1.29	19.255	
1.3 - 1.39	19.060	
1.4 - 1.49	18.800	
1.5 - 1.59	18.700	
1.6 - 1.69	18.590	
1.7 - 1.79	18.500	
1.8 - 1.89	18.430	
1.9 - 1.99	18.400	
2.0 - 2.09	18.375	
2.1 - UP	18.350	

III. POIN BONUS			
1. POIN PASAR	FCR stdr -9,9 %	-10 % UP	Di hitung per DO
	15 %	20 %	
2. FCR	FCR Std s/d -9,9 %	-10 % UP	Per Ekor Chick Out
	150	250	
3. IP	290 - 329	330 UP	Per Ekor Chick Out
	150	250	
4. KEMATIAN	0 % - 3,0 %	3,1 % - 4 %	Per Ekor Chick Out
	350	250	
5. SYARIAH	Plasma akan mendapatkan bonus Rp.500,-/point chick out dengan syarat : > Mengisi lengkap recording , kartu monitoring dan menyerahkan ke PPL > Pencapaian IP ≥ 300 dan dilarang menggunakan tabung gas 3kg (gas bersubsidi) > Peternak wajib memakai koran dan housing filter (HF) > Peternak wajib mengikuti proses penimbangan dan menyerahkan hasil nota timbang ke PPL > Bonus syariah WAJIB di keluarkan dalam bentuk kasihan dan tidak bisa di uangkan (kecuali peralatan sudah lengkap) Pencairan bonus tersebut diberikan 1 hari setelah chick in periode berikutnya berlaku tiga bulan setelah KK		


**IV. POIN RHPP**

- > RHPP dapat dicairkan setelah 5 hari dari pakan mutasi diambil
- > Apabila peternak diketahui melakukan penambahan DOC, maka semua intensif yang tersebut di atas dianggap "HANGUS" No. Batch ini berlaku mulai chick in tanggal 12 Juni 2020.

Jadwal Pengambilan RHPP :

1. 5 Hari setelah mutasi pakan diambil ( tahap pertama ) 90%
2. 10 Hari setelah tahap pertama ( Tahap Ke Dua / Sisa nya )
3. Setiap hari Senin s/d Jum'at pkl 11.00 Wib - 15.00 Wib
4. Sabtu, Minggu dan tanggal merah libur

Peternak



(Hiskia Frandi Remana) kd Kia Jaya Bersama

Firdaus, 01 Oktober 2020  
Manager ,

( Anjar Eko Ardianto )

## CV BERKAH MAJU REJEKI MEDAN

KESEPAKATAN KEMITRAAN PRODUKSI PETERNAKAN  
Nomor batch : 1855/ Perj / BMR /09/ 2020

Pada hari ini Rabu tanggal 30 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bahwa :

Nama : Anjar Eko Ardimianto  
Umur/ Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 23-12-1991  
Pekerjaan : Wirawasta  
Alamat : Dusun II , Desa Firdaus Kec. Sei Rampah

dalam hal ini bertindak atas nama CV Berkah Maju Rejeki karena itu untuk selanjutnya disebut  
**Pihak Pertama;**

Nama : Hiskia Frandi Remana  
Tempat, tgl lahir : Medan, 06-03-1993  
No. KTP/ Kartu Identitas : 1271170603930001  
Alamat : Jl. Terompet No. 11 Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru


Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagai Pimpinan/Pemilik **Farm Kia Jaya Bersama** yang terletak di desa **Penen** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua (beserta istri dan saudara kandung yg tdk serumah);** telah sepakat untuk Kemitraan produksi peternakan, selanjutnya disebut dengan kesepakatan Kemitraan. Sebelum melakukan perjanjian Kemitraan bahwa para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kemitraan atau pengadaan sapronak perunggasan jenis ayam;
2. Pihak Kedua adalah pemilik farm yang dimaksud dalam perjanjian Kemitraan ini yaitu farm yang berkapasitas **5.700 ekor.**
3. Pihak Kedua adalah pemberi jasa dalam rangka proses pemeliharaan produksi peternakan, sedangkan SAPRONAK / bibit (DOC) , pakan dan OVK akan disediakan oleh pengguna jasa (Pihak Pertama) , dan kepemilikan atas barang tersebut berada pada pengguna jasa (Pihak Pertama). sedang pengolahan hasil sampai pemasarannya yang ditentukan oleh pihak pertama.

Selanjutnya **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** telah bersepakat mengadakan perjanjian Kemitraan dengan syarat sebagai berikut .

### Paragraf 1 KEDUDUKAN BARANG

- 1) Pihak Pertama merupakan pemilik SAPRONAK (DOC , PAKAN, dan OVK) dan selama berada di farm Pihak Kedua wajib bertanggungjawab untuk mengamankan dan memeliharanya;
- 2) Pihak Kedua merupakan pemilik (Penanggungjawab) farm.



# CV BERKAH MAJU REJEKI

## MEDAN

### Pasal 2 HAK, TUGAS, DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Pihak Pertama menyediakan SAPRONAK seperti DOC ( Day Old Chicken), obat-obatan, vaksin, pakan broiler, dengan jumlah yang sesuai dengan standarisasi pihak Pertama, dan Pihak Pertama berhak menentukan jadwal pemasukan SAPRONAK, guna mengatur stabilitas produksi, mengatur panen dan ukuran panen sesuai kebutuhan pasar.
- 2) Pihak Pertama memberikan bimbingan teknis pemeliharaan kepada Pihak Kedua Sesuai kebutuhan yang dikondisikan oleh pihak pertama.
- 3) Pihak Pertama menjamin penarikan hasil panen sesuai dengan Point dan ketentuan yang telah disepakati.

### Pasal 3 KEWAJIBAN, TUGAS, DAN HAK PIHAK KEDUA

- 1) Pihak Kedua wajib mempersiapkan lahan, kandang, peralatan Farm, perlengkapan lain selain SAPRONAK, serta menyiapkan tenaga kerja dalam rangka menjalankan operasional Farm sebelum kedatangan SAPRONAK yang dikirim Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 2) Pihak Kedua wajib menerima seluruh kebutuhan SAPRONAK untuk keperluan Farm yang dimaksud dalam perjanjian ini dari Pihak Pertama dan dilarang menerima atau memasukkan atau menggunakan SAPRONAK selain dari Pihak Pertama.
- 3) Pihak kedua dilarang untuk, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan , menggadaikan , mengalihkan dengan cara bagaimanapun juga, Sapronak tersebut kepada orang atau pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama. Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak kedua maka pihak pertama dan pihak kedua sepakat bahwa perbuatan pihak kedua tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan karenanya pihak pertama berhak menarik kembali Sapronak tersebut dari Pihak kedua atau pihak lain yang menguasai sapronak tersebut , pada setiap waktu , dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi, dan untuk selanjutnya akan diproses sesuai jalur hukum.
- 4) Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama untuk melakukan pengontrolan stock dan pencatatan produksi serta finansial yang dibutuhkan setiap saat.
- 5) Pihak Kedua menjalankan sendiri operasional Farm dan wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai ukuran panen yang ditentukan oleh pihak pertama, dan setiap resiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati atau hilang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, namun apabila resiko kegagalan disebabkan karena bencana alam maka resiko kegagalan akan dimusyawarahkan kembali.
- 6) Pihak Kedua wajib melakukan pencatatan dan pelaporan data perkembangan budidaya/produksinya mengenai jumlah DOC saat datang, jumlah ayam hidup, jumlah ayam mati, jumlah pakan yang diberikan, berat badan, vaksinasi, pemberian obat-obatan, dan lain-lain sesuai pemakaian standar dari Pihak Pertama untuk ayam berumur sehari sampai ayam panen, setiap hari.
- 7) Pihak Kedua wajib menyerahkan hasil produk ayam siap panen sesuai Point Garansi kepada Pihak Pertama.
- 8) Pihak Kedua menyediakan sarana pembongkaran ayam panen untuk Pihak Pertama seperti menyiapkan tenaga angkut untuk ayam panen, air dan lain-lain.
- 9) Pihak Kedua memberikan pelayanan penimbangan pada saat ayam dipanen dengan disaksikan dan disetujui oleh Pihak Pertama dan/atau kuasanya.



## CV BERKAH MAJU REJEKI MEDAN

- 10) Pihak Kedua wajib menjamin keamanan pemeliharaan ayam sejak penyerahan bibit ayam sampai ayam dapat dipanen dari pencurian, kehilangan, kebakaran ataupun sebab lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama.
- 11) Pihak Kedua wajib menanggung dan membayar seluruh biaya-biaya, pajak-pajak, rekening-rekening dan/atau biaya renovasi Farm sebelum maupun selama perjanjian berlangsung.
- 12) **Dilarang menggunakan / memakai Gas 3 kg, gas yang bersubsidi ( Apabila ketahuan memakai gas 3 kg oleh pihak kepolisian bukan tanggung jawab pihak pertama).**

### Pasal 4 MASA PANEN

- 1) Hak penarikan hasil panen dimiliki oleh Pihak Pertama.
- 2) Point, umur hasil panen, kualitas dan mutu panen serta spesifikasi lain dari hasil panen akan dibuat dalam suatu lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### Pasal 5 BAGI HASIL


- 1) Semua penarikan hasil Farm termasuk ayam sakit menggunakan surat order kirim (DO = Delivery Order) dari Pihak Pertama dan semua pembayaran atas penarikan hasil Farm dialamatkan Pihak Pertama.
- 2) Perhitungan atas jasa oleh pihak pertama kepada pihak kedua akan disepakati berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

### Pasal 6 EVALUASI

- 1) Pihak Pertama bersama Pihak Kedua akan melakukan evaluasi kerja setiap selesai panen pada masing-masing kandang dan akan diperlakukan untuk siklus-siklus produksi berikutnya. Diantara hal yang dievaluasi adalah perubahan Point Point garansi. Kesepakatan hasil evaluasi akan dituangkan dan dilampirkan dalam lampiran **tanpa tambahan kesepakatan** ini dan akan mengikat para pihak untuk siklus perjanjian berikutnya.
- 2) Setiap resiko kegagalan yang disebabkan ayam sakit atau mati atau hilang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk biaya biaya yang timbul dari proses pemeliharaan seperti biaya pemanas , biaya sekam/atal , biaya tenaga kerja , dan biaya biaya lain menjadi resiko dan tanggungjawab pihak kedua.

### Pasal 7 WAKTU DAN PUTUSNYA KESEPAKATAN

- 3) Kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua berlaku selama 1 (satu) periode atau ditentukan oleh pihak pertama dihitung sejak penandatanganan surat perjanjian ini sampai dengan **Tanggal 30 September 2020 s.d 30 November 2020** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Selama perjanjian ini berlaku, Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan usaha ini kepada pihak lain.
- 5) **Pihak Kedua tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dan apabila hal ini terjadi maka Pihak Pertama berhak mengambil sekaligus mengelola SAPRONAK beserta**





## CV BERKAH MAJU REJEKI MEDAN

**pakannya dan Pihak Kedua tidak berhak mendapat ganti rugi. Namun pemutusan-pemutusan secara sepihak dapat dilakukan oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua melanggar Pasal 3 ayat 3) dan ayat 5) perjanjian ini.**

- 6) Kesepakatan ini tidak berakhir dengan meninggalkan salah satu pihak dan untuk itu segala hak, kewajiban, beban-beban yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab para ahli waris masing-masing pihak.

### Pasal 8 FORCE MAJEUR

Apabila terjadi peristiwa di luar kehendak para Pihak (Force Majeur) para pihak sepakat dan setuju untuk tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang Hukum Perdata.

### Pasal 9 ALAMAT KORESPONDEN

Sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan dan menunjuk alamat korespondensi sebelumnya sebagai berikut :

Alamat Pihak Pertama : Dusun II , Desa Firdaus Kec. Sei Rampah

Alamat Pihak Kedua : Jl. Terompet No. 11 Medan Kel. Titi Rantai Kec. Medan Baru

### Pasal 10 LAIN-LAIN

- 1) Yang dimaksud sapronak adalah meliputi sbb : DOC (day old chick ) , ayam , pakan , obat obatan dan kimia, serta Vaksin.
- 2) Point SAPRONAK akan dimasukkan dan dijelaskan melalui surat kesepakatan kedua belah pihak yang akan dibuat tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, serta Pihak Pertama akan segera memberitahu kepada Pihak Kedua jika terjadi perubahan Point SAPRONAK.
- 3) Pihak Pertama berhak menempatkan orangnya atau pekerjanya di tiap lokasi Farm atas biaya Pihak Pertama dengan tugas melakukan pencatatan data mengenai kondisi ayam dan stok pakan.
- 4) Pihak Pertama berhak mengirim team penilai (audit) jika diperlukan untuk melakukan penilaian (audit) atas kondisi Farm Pihak Kedua.
- 5) Pihak Pertama mengeluarkan bukti bukti tertulis berkaitan dengan perhitungan setelah panen, dan bukti bukti tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6) Terhadap hal-hal yang ternyata belum diatur dalam perjanjian ini, namun telah disepakati secara tertulis oleh para pihak adalah merupakan tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
- 7) Segala sesuatu permasalahan yang timbul dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dikemudian hari atas dasar kesepakatan bersama.
- 8) Bilamana terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila di dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum

